

LABOR MARKET BRIEF



Photo by Canva

KEPALA LPEM FEB UI
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

PIMPINAN REDAKSI
Muhammad Hanri, Ph.D.
(hanri@lpem-feui.org)

REDAKTUR PELAKSANA
Nia Kurnia Sholihah, S.E.
(nia.kurnia@lpem-feui.org)

EDITOR
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| Perkembangan Upah Harian Buruh | 2 |
| Potret Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 | 2 |
| Ulasan Kebijakan: Subsidi Gaji/ Upah bagi Pekerja/ Buruh | 3 |



RINGKASAN

Konsekuensi dari pandemi COVID-19 bagi dunia usaha dan pekerja merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penurunan kinerja perusahaan dapat menurunkan daya beli yang kemudian juga akan mempengaruhi sisi permintaan. Sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang lebih luas untuk melawan dampak krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja, banyak negara mengadopsi strategi penerapan subsidi upah sementara. Langkah yang serupa juga diambil oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan subsidi upah/ gaji yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak COVID-19.

PERKEMBANGAN UPAH HARIAN BURUH

Pada bulan Juli 2020, BPS mencatat terjadi kenaikan rata-rata upah nominal harian buruh tani nasional naik sebesar 0,20% dibanding upah nominal buruh tani Juni 2020 (Rp55.503) dan naik sebesar 2,54% dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Juli 2019. Pola sama juga ditunjukkan rata-rata upah riil buruh tani pada Juli 2020 yang meningkat sebesar 0,32% dibandingkan dengan upah riil buruh tani Juni 2020 (Rp52.379), yang mana kenaikan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan upah riil buruh tani bulan Juli 2019 (Rp52.184). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya beli dari pendapatan buruh tani pada Juli 2020 dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, secara rata-rata pada periode yang sama juga terjadi kenaikan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) yang lebih kecil yaitu sebesar 0,07% pada Juli 2020 (Rp89.800) dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada Juni 2020 (Rp89.737) dan naik sebesar 0,97% dibandingkan pada Juli 2019 (Rp88.939). Rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada Juli 2020 (Rp85.415) juga mengalami kenaikan sebesar 0,18% pada Juli 2020 dibandingkan Juni 2020. Akan tetapi, angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,56% dibandingkan dengan Juli 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan pada bulan Juli 2020.

| RATA-RATA UPAH HARIAN BURUH | | Juli 2019 | Juli 2020 | |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| | | | | |
|  | Upah Nominal Harian Buruh Tani | 54.237 rupiah/ hari | 55.613 rupiah/ hari | ▲ 2,54% |
| | Upah Riil Harian Buruh Tani | 52.184 rupiah/ hari | 52.549 rupiah/ hari | ▲ 0,70% |
|  | Upah Nominal Harian Buruh Bangunan | 88.939 rupiah/ hari | 89.800 rupiah/ hari | ▲ 0,97% |
| | Upah Riil Harian Buruh Bangunan | 86.047 rupiah/ hari | 85.565 rupiah/ hari | ▼ 0,56% |

Gambar 1. Rata-rata Upah Harian Buruh

Sumber: BPS (2020)

POTRET TENAGA KERJA TERDAMPAK COVID-19

Berbagai aktivitas masyarakat mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19, di antaranya adalah aktivitas terkait dengan ekonomi seperti proses produksi dan distribusi. Hal ini mempengaruhi kinerja berbagai sektor usaha. Penurunan penjualan dan keterbatasan cadangan kas merupakan akibat yang dirasakan dari adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat pada masa pandemi. Oleh karena itu, sektor usaha melakukan beberapa penyesuaian sebagai strategi untuk bertahan di masa pandemi, di antaranya adalah mengurangi pengeluaran dan biaya, baik dari sisi utilitas dan sisi tenaga kerja.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan BP Jamsostek, dari bulan April sampai dengan sampai dengan Juli 2020, tercatat bahwa sebanyak 3,5 juta¹ pekerja terdampak COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 31,5% atau sebanyak 1,1 juta pekerja di antaranya merupakan pekerja formal yang dirumahkan dan 300 ribu (10,6%) adalah pekerja formal yang terkena pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pekerja informal juga turut merasakan dampaknya. Lebih dari 600 ribu pekerja informal tercatat merasakan dampak COVID-19 atau sebesar 17,5% dari total keseluruhan pekerja terdampak. Dari total pekerja formal dan pekerja informal terdampak sebanyak 2,15 juta pekerja, 28,4% di antaranya adalah pekerja perempuan. Sejumlah 2,15 juta pekerja dari data yang dihimpun tersebut menjadi basis penentuan pekerja yang diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja.

Tercatat lima provinsi dengan tenaga kerja terdampak paling besar, yaitu secara berurutan adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kelima provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50% tenaga kerja dari total tenaga kerja formal dan informal yang terdampak. Sebanyak 15,9% dari total pekerja nasional terdampak berasal dari Jawa Barat, menyusul kemudian sebanyak 14,9% berasal dari DKI Jakarta dan 12,3% dari Jawa Tengah. Jawa Timur tercatat menyumbang 7,5% pekerja terdampak dan Riau 7,2%.


ULASAN KEBIJAKAN: SUBSIDI GAJI/ UPAH BAGI PEKERJA/ BURUH

Konsekuensi dari pandemi COVID-19 bagi dunia usaha dan pekerja merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penurunan kinerja perusahaan dapat menurunkan daya beli yang kemudian juga akan mempengaruhi sisi permintaan. Sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang lebih luas untuk melawan dampak krisis ekonomi dan pasar tenaga kerja, banyak negara mengadopsi strategi penerapan subsidi upah sementara. Subsidi gaji/upah sementara pada saat krisis berbeda dari program subsidi upah biasa yang ditargetkan untuk pekerja tertentu terutama yang terdampak oleh krisis yang dalam hal ini adalah pandemi COVID-19.

Yang menjadi ciri subsidi upah adalah tujuan eksplisit dari pemeliharaan dan kelanjutan hubungan kerja, sebuah tujuan yang bermanfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pengalaman dari krisis keuangan global 2007/08 menunjukkan bahwa subsidi gaji/upah sementara dapat mencegah PHK massal, membantu perusahaan mempertahankan pekerja terampil mereka, dan mendukung pemulihan produksi setelah guncangan ekonomi (ILO, 2020).

Hal-hal yang menjadi elemen kunci dari desain kebijakan untuk subsidi gaji/upah salah satunya adalah siapa saja yang berhak menerima. Berbagai indikator seperti tingkat keparahan dampak pandemi pada sektor tertentu bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Selain itu, target penerima subsidi gaji/upah juga menjadi elemen penting lainnya, misalnya apakah subsidi sebaiknya diberikan kepada perusahaan yang kemudian dapat memanfaatkan subsidi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, atau langsung diberikan kepada pekerja. Di sisi lain besaran subsidi, jangka waktu pemberian, persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi, bagaimana pendanaan subsidi, skema pemberian dan proses pengawasannya juga merupakan elemen yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan subsidi gaji/upah yang tepat guna.

¹ Jumlah di luar pekerja formal dan informal terdampak atau sebanyak 1,4 juta pekerja masih dalam proses validasi dan verifikasi.



Gambar 2. Taksonomi Intervensi Publik untuk Dukungan Gaji/Upah

Sumber: ILO (2020)

Di berbagai negara, kebijakan subsidi gaji/upah coba diterapkan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dan memulihkan kondisi perekonomian. Di Selandia Baru saat ini, terdapat dua skema subsidi upah yang tersedia. Subsidi ditujukan untuk semua pengusaha perusahaan terdaftar dengan 30% atau lebih penurunan pendapatan aktual atau prediksi selama bulan jatuh tempo COVID-19 serta karyawan harus bekerja di Selandia Baru (Employment New Zealand, 2020). Pertama, *8-week Wage Subsidy Extension Payment* tersedia secara nasional untuk pemberi kerja, termasuk wiraswasta, yang secara signifikan dipengaruhi oleh COVID-19 setelah skema subsidi upah asli ditutup pada Juni 2020. Kedua, *2-week Resurgence Wage Subsidy Payment* tersedia secara nasional untuk pemberi kerja, termasuk wiraswasta, yang secara finansial terpengaruh oleh COVID-19 dan perubahan pada tingkat peringatan COVID-19. Tarif subsidi upah untuk karyawan penuh waktu, di mana waktu penuh adalah 20 jam atau lebih per minggu adalah USD585.80 (bruto) per minggu dan untuk karyawan paruh waktu, di mana paruh waktu kurang dari 20 jam per minggu sebesar USD350.00 (kotor) per minggu.

Di Inggris, semua jenis pekerja dapat menerima subsidi dengan syarat mereka terdaftar di jaminan sosial dan memiliki rekening bank Inggris (ILO, 2020). Subsidi upah ini ditujukan untuk mereka yang tidak dapat kerja. Begitu pekerja kembali bekerja, subsidi dihentikan. Dalam praktiknya, subsidi upah umumnya dibayarkan kepada perusahaan. Pemberi kerja dapat mengklaim 80% dari biaya gaji bulanan biasa karyawan yang cuti, hingga USD3.321 sebulan ditambah kontribusi Asuransi Nasional Pemberi Kerja, dan kontribusi pensiun minimum pemberi kerja.

Menanggapi wabah COVID-19, Pemerintah Kanada mengambil langkah melalui dua jenis program subsidi upah untuk perusahaan (CIBC, 2020). Pertama, *Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS)* memberi subsidi kepada perusahaan besar dan kecil berdasarkan gaji karyawan, untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerjaannya ketika pendapatan mereka menurun. Pada 5 Juli 2020, CEWS ini diubah dan diperbarui, sehingga pada periode ini tidak ada syarat minimum penurunan pendapatan untuk mendapat subsidi sebesar 60%. Namun, bisnis yang telah mengalami pengurangan pendapatan sebesar 50% atau lebih akan memenuhi syarat untuk *top-up* hingga 25% selain subsidi dasar, yakni menjadi 85%. CEWS telah diperpanjang hingga 19 Desember 2020. Program kedua, *10% Temporary Wage Subsidy (TWS)* yang memungkinkan pemberi kerja yang memenuhi syarat untuk mengurangi jumlah pemotongan gaji yang perlu di kirimkan ke *Canada*

Revenue Agency (CRA). Subsidi tersebut setara dengan 10% dari remunerasi yang dibayarkan dari 18 Maret hingga 19 Juni 2020, hingga USD1.375 untuk setiap karyawan yang memenuhi syarat. Total maksimum adalah USD25.000 untuk setiap pemberi kerja yang memenuhi syarat.

Di Korea Selatan, terdapat program *EMS Employment Maintenance (Retention) Subsidies*, yakni sejenis subsidi pemerintah bagi pengusaha agar memungkinkan pemberi kerja membayar karyawan mereka dan demikian mempertahankan tenaga kerja mereka (Jdsupra, 2020). EMS dapat memberikan penggantian pemerintah hingga 75% dari biaya tenaga kerja yang dibayarkan pemberi kerja kepada karyawannya selama maksimal 180 hari (hingga batas harian USD55,47 per karyawan, tergantung pada ukuran perusahaan). Untuk bisnis di sektor khusus seperti industri pariwisata dan hiburan, batas harian dinaikkan sementara menjadi USD58,83 per karyawan, maksimal 180 hari. Subsidi hanya diberikan kepada karyawan yang diasuransikan oleh Undang-undang Asuransi Kerja.

Hal lain dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Di Malaysia, pekerja lokal yang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan USD963,97 sebulan berhak mendapatkan subsidi dengan jumlah yang bergantung pada jumlah tenaga kerja perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan kurang dari atau sama dengan 75 pegawai mendapat subsidi USD289,19 per bulan per pekerja (Perkeso, 2020). Subsidi USD192,79 per bulan per pekerja untuk perusahaan dengan jumlah pegawai 76-200 orang. Untuk perusahaan dengan jumlah pegawai 201 orang dan di atasnya, mendapat subsidi USD144,60 per bulan per pekerja. Kebijakan subsidi upah ini berlaku mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 dengan tanggal penutupan 30 September 2020. Awalnya, kebijakan ini berlaku 3 bulan, tetapi diperpanjang hingga 6 bulan. Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan yang mengalami penurunan laba/pendapatan 50% atau lebih dan terdaftar sebelum 1 Januari 2020.

Di sisi lain, Thailand mengeluarkan dua paket stimulus berupa pembayaran 75% gaji oleh program skema jaminan sosial (SSS) dan pengurangan gaji yang dibayarkan. Subsidi upah ini hanya tersedia untuk usaha kecil dan menengah (UKM). UKM dapat memotong biaya 3 kali lipat dari gaji karyawan yang dibayarkan untuk karyawan yang diasuransikan dan menerima gaji tidak melebihi USD478,93/bulan atau USD15,96/hari (ILO, 2020). Selain itu, Sistem Jaminan Sosial membayar 50% dari gaji untuk menganggur hingga 6 bulan dan terdapat pengurangan kontribusi Dana Jaminan Sosial dari 5% menjadi 4%. Kebijakan ini berlaku selama 6 bulan dari April hingga Juli 2020. Di Thailand, bantuan pekerja informal dibayarkan langsung kepada pekerja dan subsidi dikelola melalui pemerintah pusat

Subsidi upah di Kamboja ditujukan untuk pekerja garmen dan pariwisata yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, Pariwisata atau Perdagangan dengan tujuan untuk menjaga angkatan kerja (ILO, 2020). Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah sebanyak USD40. Untuk pekerja garmen, pemerintah membayar USD40 dan pemberi kerja dimandatkan untuk membayar tambahan USD30. Untuk turis, pemerintah membayar USD40. Selain itu, terdapat tambahan 20% dibayarkan melalui dana pemerintah jika pekerja yang terdampak menghadiri kursus pelatihan.

Di Indonesia, pemberian bantuan berupa subsidi gaji/upah juga diberikan. Selain untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, subsidi gaji/upah juga diberikan dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai salah satu stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 (USD40,74) per bulan selama empat bulan. Dalam peluncuran program ini pada akhir bulan Agustus, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bantuan akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja terdampak.

Subsidi gaji/upah diberikan kepada pekerja/buruh penerima upah yang memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) terdaftar sebagai peserta aktif sampai dengan Juni 2020 dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BP Jamsostek; (3) merupakan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp5.000.000 yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat di BP Jamsostek; serta (4) memiliki rekening bank yang aktif. Masyarakat penerima bantuan subsidi gaji/upah tidak boleh termasuk dalam penerima program bantuan kartu prakerja.

Bantuan diberikan berdasarkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut dan ketersediaan pagu anggaran. Dalam prosesnya, penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan BP Jamsostek dan bank penyalur. Data peserta aktif BP Jamsostek diverifikasi dan divalidasi kembali oleh BP Jamsostek dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Setelah disetujui dan diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, bantuan tersebut disalurkan kepada penerima melalui bank penyalur secara bertahap. Adapun proses pengawasan dilakukan sebulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pemerintah mengharapkan langkah ini dapat membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dalam sambutannya pada acara peluncuran program ini, Presiden Jokowi sempat berbincang dengan beberapa tenaga honorer yang mendapatkan bantuan. Para penerima subsidi gaji/upah tersebut menyampaikan bahwa bantuan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan makan sehari-hari biaya transportasi, pendidikan anak, menunjang biaya komunikasi, dll. Melalui kebijakan ini, diharapkan permintaan masyarakat akan meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4 tahun 2020.

Referensi

- CIBC. 2020. https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-wage-subsidy-en.pdf
- Employment New Zealand. 2020. <https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/coronavirus-workplace/wage-subsidy/>
- ILO. 2020. Temporary Wage Subsidies. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_745666.pdf
- Jdsupra. 2020. <https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-related-subsidies-available-36357/>
- Perkeso. 2020. <https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/wage-subsidy-programme>

Sumber Gambar

- Halaman Cover : Photo by Canva
- Halaman 2 : Icons made by wanicon from www.flaticon.com
- Halaman 2 : Icons made by Darius Dan from www.flaticon.com